



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:-----

**DEWI UMIYATI NINGSI**, Tempat, Jember Tanggal lahir : 01 Juli 1965, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Paiton, RT.002 Rw.010, Desa Gumuksari, Kec. Kalisat, Kab. Jember;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Oktober 2018, terdaftar dalam register Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa, PEMOHON memiliki anak kandung yang bernama: SAIFUL HANAM HANDOKO, lahir di Jember, tanggal 1 Juli 2001, dan telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509-LT-13082012-0053 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa, pemohon berniat memperbaiki identitas anak kandung pemohon dalam Akte Kelahiran diatas karena ada kesalahan yaitu SAIFUL HANAM HANDOKO, lahir di Jember, tanggal 1 Juli 2001 sedangkan yang benar adalah SYAIFUL HANAM HANDOKO, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 2001;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon hendak melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas tersebut kepada Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dan disarankan untuk mengurus Penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri Jember ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum, perbaikan identitas anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3509-LT-13082012-0053 yaitu dari SAIFUL HANAM HANDOKO, lahir di Jember, tanggal 1 Juli 2001 menjadi SYAIFUL HANAM HANDOKO, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:-----

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 3509274107650336 atas nama DEWI UMIYATI NINGSI, tanggal 23 Oktober 2012;--

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509272509059841 atas nama Kepala Keluarga DARKO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Oktober 2018;-----

P-3 : Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama DARKO, Nomor: 368/44/II/1990, tanggal 18 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kab. Jember;-----

P-4 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama SAIFUL HANAM HANDOKO, NOMOR : 3509-lt-13082012-0053 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;-----

P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SYAIFUL HANAM HANDOKO tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Arjasa Jember;-----

Bukti surat **P-1 sampai dengan P-5** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1.-----S

saksi **YENI NURUL FADILLAH**:-----

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan Sdra.

Darko dan telah di catatkan di KUA Kec. Kalisat;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya

Darko dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama **SYAIFUL HANAM**

**HANDOKO**, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk

memperbaiki nama anak Pemohon **SYAIFUL HANAM HANDOKO**, di

dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan, yaitu

seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah **SYAIFUL HANAM**

**HANDOKO**, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak

Pemohon, namun yang tercantum adalah **SAIFUL HANAM HANDOKO**;----

-----B

ahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akta

kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk

sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon; -----

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan

Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2.-----S

saksi **BUDI HARTONO** :-----

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa saksi mengetahui Pemohon menikah secara Islam dengan Sdra.  
Darko dan telah di catatkan di KUA Kec. Kalisat;-----

-----B  
ahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya  
Darko dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama **SYAIFUL HANAM  
HANDOKO**, yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001;-----

-----B  
ahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk  
memperbaiki nama anak Pemohon **SYAIFUL HANAM HANDOKO**, di  
dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan, yaitu  
seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah **SYAIFUL HANAM  
HANDOKO**, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak  
Pemohon, namun yang tercantum adalah **SAIFUL HANAM HANDOKO**;----

-----B  
ahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akta  
kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon untuk  
sekolah dan untuk urusan lainnya dimasa depan anak Pemohon; -----

-----B  
ahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan  
Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon  
menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu  
lagi dan hanya mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala  
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara  
sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan  
dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana  
tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan  
Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan  
tersebut adalah Pemohon **ingin memperbaiki nama, dari anak Pemohon** yang  
tercantum di dalam kutipan akta kelahiran (*vide bukti P-4*) karena terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, yaitu **seharusnya SYAIFUL HANAM HANDOKO**, namun yang tercantum adalah **SAIFUL HANAM HANDOKO**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu YENI NURUL FADILLAH dan BUDI HARTONO**;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"kesalahan tulis redaksional"** misalnya **kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka **pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon** menurut Hakim adalah merupakan permohonan atas kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan huruf, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Oktober 2018, terdaftar dalam register No. 308/Pdt.P/2018/PN Jmr;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut : bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa **Pemohon beralamat** di Dusun Karang Paiton, RT.002 Rw.010, Desa Gumuksari, Kec. Kalisat, Kab. Jember, **didukung** dengan **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEWI UMIYATI NINGSI, **dan bukti P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509272509059841 atas nama Kepala Keluarga DARKO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, **menunjukkan bahwa** Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jember berwenang** untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;-----

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 368/44/I/1990, tertanggal 18 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kalisat dan keterangan saksi-saksi **YENI NURUL FADILLAH dan BUDI HARTONO**, menunjukkan bahwa benar Pemohon dan DARKO merupakan suami istri yang menikah secara sah dan telah mempunyai buku nikah, serta dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama **SYAIFUL HANAM HANDOKO**;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena nama yang tertulis dalam Ijazah terlanjur tertulis **SYAIFUL HANAM HANDOKO**, sehingga seluruh nama anak Pemohon dalam dokumen pribadi Pemohon disesuaikan menjadi bernama **SYAIFUL HANAM HANDOKO** vide bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SYAIFUL HANAM HANDOKO tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Arjasa Jember;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam **bukti P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-Ik-13082012-0053 tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama **SAIFUL HANAM HANDOKO adalah patut untuk dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini maka sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan Perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;-----

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini; - -

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk **melakukan perbaikan nama** anak Pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-It-13082012-0053 tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yaitu dari **SAIFUL HANAM HANDOKO**, lahir di Jember, tanggal 1 Juli 2001 menjadi **SYAIFUL HANAM HANDOKO**, lahir di Jember, tanggal 28 Juli 2001;-----
- 3.---Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan Penetapan ini;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Nopember 2018** oleh **Triadi Agus Purwanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jember dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hamsiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan **dihadiri oleh Pemohon**.-----

Panitera Pengganti

Hakim

**Hamsiyah, S.H.**

**Triadi Agus Purwanto, S.H.**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2018/PN.Jmr*



PERINCIAN BIAYA

1.	Biaya	
Pendaftaran .....	Rp 30.000,00	
2.	Biaya	
Proses .....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya	Panggilan
.....	Rp100.000,00	
4.	Meterai	
Penetapan.....	Rp 6.000,00	
5.	Redaksi	
Putusan.....	<u>Rp 5.000,00</u> +	
Jumlah :	Rp. 191.000,00	

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)